



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mendengarkan Keterangan Presiden dan Ahli Pemohon Pengujian Aturan Pengampu Pada Penyandang Disabilitas Mental

Jakarta, 2 Desember 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945 pada Senin (05/12), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 93/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Yayasan Indonesian Mental Health Association, Syaiful Anam dan Nurhayati Ratna Saridewi. Norma yang diujikan adalah Pasal 433 KUH Perdata.

Dalam sidang sebelumnya (23/11), Anggota Komisi III DPR Supriansa mengatakan pengampuan adalah keadaan seseorang yang disebut curandus karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan Hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak.

Menurut Supriansa, pengampuan akan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya perwakilan tetapi pembebasan dari pengampuan itu tidak akan diberikan selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan. Terkait dengan penyandang disabilitas, ia mengatakan tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri akan tetapi disebut sebagai subjek hukum. Sehingga ketentuan a quo bukan menghilangkan hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum. Mereka hanya mengharuskan penyandang disabilitas menggunakan hak dan kewenangannya tersebut melalui mekanisme pengampuan. **(Ega/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id